

JALAN SUDIRMAN MEDAN KEMBALI DIBUKA, WARGA BISA LALUI



Sumber Gambar : <https://www.rri.co.id>

Medan – KBRN, Medan: Pemerintah Kota Medan telah membuka kembali akses jalan Sudirman. Warga bisa kembali melintas di kawasan tersebut, mulai Sabtu (16/12/2023) dini hari.

Pembukaan kembali jalan Sudirman setelah pengerjaan proyek jalan intersection (perlambatan) di Sudirman rampung dan dinyatakan memenuhi standart, karena sebelumnya ditutup akibat masih licin.

Kadis Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Topan Ginting mengatakan hasil uji standart test ketahanan gesek jalan tersebut, telah dilakukan Rabu (15/12/2023). Ujicoba dilakukan dengan metode british pendulum tester oleh ahli Laboratorium Jalan Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara.

"Sudah keluar hasilnya semalam, jadi dilakukan pengetesan pada permukaan yang pada kondisi kering dan basah. Nilai rata-rata yang diperoleh berdasarkan pengujian, pada permukaan beton nilainya 47,24 bpn, satuannya british pendulum number. Nilai rata-rata pengujian pada permukaan aspal itu nilainya 53,83 bpn," ujar Topan dalam keterangan persnya di Jalan Sudirman, Jum'at (15/12/2023) malam.

Topan menegaskan hasil tersebut telah memenuhi syarat minimal kekesatan yaitu 45 bpn. Pihaknya juga merekomendasikan untuk dipasang rambu lalu lintas dan marka jalan.

"Jadi terkait hasil test ini disampaikan ke kawan-kawan (wartawan), bahwa ini sudah sesuai dengan perencanaan di awal yaitu memang kita akan jadikan interseksion, ini akan dijadikan perlambatan dengan kecepatan 15 km per jam," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan akses Jalan Sudirman yang sempat ditutup, juga akan difungsikan satu arah seperti semula.

"Untuk kelancaran lalu lintas kita akan kembalikan manajemen lalu lintas seperti sedia kala yaitu Jalan Sudirman, Pattimura, Monginsidi akan kembali satu arah dari timur ke barat. Jalan Patimura akan kembali satu arah dari selatan ke utara," ujar Iswar.

Pihaknya bersama Satlantas Polrestabes Medan, akan menempatkan sejumlah personilnya di sejumlah persimpangan jalan. Hal itu untuk penunjuk arah pengguna kendaraan bisa melintas di Jalan Sudirman.

"(Kami juga) menyiapkan teknisi kita, tentunya akan kita lakukan balik setting traffic light, baik di simpang Patimura ke Monginsidi. Baik Pattimura-Sudirman itu akan kita setting ulang sebagaimana sirkulasi arus lalu lintas," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/483253/jalan-sudirman-medan-kembali-dibuka-warga-bisa-lalui>, 16 Desember 2023
2. <https://www.kompas.tv/regional/469947/sempat-viral-karena-licin-jalan-sudirman-kota-medan-dibuka-untuk-umum>, 18 Desember 2023

Catatan Berita

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Pasal 1

Angka 4 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Angka 9 Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

Angka 12 Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 3

Ayat (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusatpusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.

Ayat (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

Ayat (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:

- a. Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
- b. Daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

Ayat (1) Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

Ayat (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.

Ayat (3) Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

Ayat (4) Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 25

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

Pasal 57

Ayat (1) Wewenang penyelenggaraan jalan ada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.

Ayat (3) Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.

Ayat (4) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional.

Ayat (5) Penyelenggaraan jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pasal 97

Ayat (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.

Ayat (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.

Ayat (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 98

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.